

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan perlindungan upah di Kecamatan Tembilahan kota belum berjalan sesuai dengan ketentuan UMK, sebab UMK merupakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup yang layak, diatur dalam Undang-Undang, yang berakibatkan Notaris dilarang membayar upah minimum yang telah ditentukan. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan upah:
 - a. kurang pengawasan terhadap Notaris
 - b. Kurangnya pegawai pekerja didinas ketenagakerjaan yang menyebabkan pengawasan tidak efektif
 - c. Tidak terbukanya pengusaha mengenai pelanggaran upah yang terjadi
 - d. Tidak adanya aduan dari pekerja mengenai upah yang diberikan dibawah standar
2. Penerapan hak-hak terhadap karyawan di kantor Notaris kecamatan Tembilahan Kota berdasarkan aturan yang berlaku, ternyata banyak Notaris yang menyalahi dan menyimpangi aturannya, yang mana Notaris membayar Upah tidak sesuai UMK yang telah ditetapkan. Bentuk sanksi apabila Notaris tidak menerapkan upah standar yang bekerja di kantor Notaris dikecamatan Tembilahan Kota, dapat berbentuk pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis dapat merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sarankan sudah seharusnya ada pengaturan khusus didalam Undang-undang Jabatan Notaris terkait dengan upah, kemudian kepada Dinas ketenagakerjaan disarankan sudah sebaiknya untuk melakukan pengawasan atau peringatan terhadap Notaris yang ternyata memberikan gaji dibawah UMK.
2. Kepada Dinas Ketenagakerjaan sudah seharusnya melakukan pengawasan atau peringatan terhadap Notaris yang ternyata memberikan gaji dibawah UMK, sehingga Notaris tersebut dapat secepat mungkin melakukan perubahan terhadap penggajian pada karyawannya, untuk menjaga nama baik notaris tidak ada salahnya memberikan upah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.